



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR **22**. TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa guna peningkatan capaian sasaran program dan kegiatan serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja bagi hasil kepada pemerintah desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang bersangkutan.
 - (2) Besaran Alokasi Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prosentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Grobogan setiap triwulan, dengan pengalokasian pembagian kepada desa sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (5).
 - (3) Setiap Minggu I setelah Triwulan berakhir, Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merekapitulasi realisasi Triwulan pendapatan pajak dan retribusi Daerah kepada SKPD teknis sebagai dasar pembagian bagi hasil.
 - (4) SKPD Teknis sebagaimana ayat (3) adalah Sekretariat Daerah yang secara teknis menangani pembagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
 - (5) Penyaluran sebagaimana ayat (2) dilaksanakan bertahap : penyaluran triwulan I dilaksanakan pada akhir bulan April, penyaluran Triwulan II dilaksanakan pada akhir bulan Juli, penyaluran Triwulan III dilaksanakan pada akhir bulan Oktober dan penyaluran Triwulan IV dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember.
 - (6) Khusus penyaluran Triwulan IV didasarkan pada Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah bulan Oktober dan Nopember.
 - (7) Kekurangan pembayaran pada triwulan IV bulan Desember penyalurannya dilaksanakan setelah audit perhitungan APBD oleh BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten selesai dilaksanakan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan keuangan Daerah untuk mendukung prioritas kebijakan Daerah serta percepatan pembangunan Daerah dan mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
 - a. Pecepatan pembangunan desa, meliputi :
 1. pembangunan jalan poros desa dan jembatan desa yang dikoordinasikan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan;
 2. pembangunan jalan lingkungan, sanitasi dan air bersih, sarana dan prasarana di desa yang dikoordinasikan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan; dan
 3. bantuan pengadaan paving untuk penataan sarana prasarana desa dikoordinasikan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Grobogan.
 - b. Pemberdayaan masyarakat desa, meliputi :
 1. pemberdayaan pembangunan lumbung desa yang dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan;
 2. biaya Bantuan Pengisian Kekosongan Kepala Desa yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah; dan
 3. bantuan untuk Desa Percontohan yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan keuangan diluar APBD Kabupaten yang peruntukannya bagi Pemerintah Desa, penganggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan mekanisme pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengikuti petunjuk pemberi bantuan.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan untuk Desa berupa pekerjaan yang bersifat kompleks wajib dilakukan pendampingan oleh SKPD teknis yang membidangi.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) :
penyaluran alokasi dana desa dilaksanakan berdasarkan sumber dana yang dipakai untuk alokasi anggaran, dengan pembagian :
 1. ADD yang bersumber dari alokasi 10% Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, disalurkan sesuai dengan transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 2. ADD yang bersumber dari alokasi 10% Dana Alokasi umum disalurkan setiap bulan, paling tinggi 1/12 dari pagu yang ditetapkan untuk desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat, diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pencairan dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk percepatan pembangunan desa dicairkan paling sedikit 2 (dua) kali, dengan perincian penggunaan untuk :
 1. pembangunan poros Desa dan jembatan Desa;
 2. pembangunan jalan lingkungan sanitasi dan air bersih, sarana dan prasarana di Desa; dan
 3. bantuan pengadaan paving untuk penataan sarana prasarana desa.
 - d. pemberdayaan pembangunan lumbung desa, dicairkan paling sedikit 2 (dua) kali sesuai dengan kamajuan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. bantuan pengisian kekosongan kepala desa, dicairkan 1 (satu) kali pada awal pentahapan pemilihan kepala Desa ;

- f. bantuan untuk Desa Percontohan dicairkan 1 (satu) kali pada awal pelaksanaan program kegiatan dari Bagian Pemerintahan Desa.

4. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

- (1) Persyaratan pencairan dana bantuan keuangan desa untuk pengadaan paving penataan sarana prasarana desa tahap pertama meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan dana dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui SKPD teknis dengan dilampiri permohonan usulan tertulis/proposal;
 - b. surat keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup;
 - d. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - f. Surat Pernyataan Pemerintah Desa untuk kesiapan pemanfaatan bantuan paving.
- (2) Persyaratan pencairan dana bantuan keuangan untuk pengadaan paving penataan sarana prasarana desa tahap berikutnya meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan dana dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui SKPD teknis;
 - b. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana disertai foto perkembangan kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan; dan
 - e. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan.

- (3) Prosentase pencairan dana setiap tahap untuk pelaksanaan kegiatan tahap pertama paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran, pencairan berikutnya dilaksanakan setelah dana yang dicairkan terserap 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih disertai berita acara pemeriksaan pekerjaan.
5. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Persyaratan pencairan dana untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk Desa Percontohan meliputi :

- a. surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup; dan
 - d. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan.
6. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Penyaluran ADD yang bersumber dari alokasi 10% Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak tahap I tahun anggaran 2015 dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2015.
- (2) Penyaluran ADD yang bersumber dari 10% DAU khusus untuk tahun anggaran 2015 semester I (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) disalurkan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pagu ADD yang digunakan untuk belanja lainnya dengan berpedoman pada ketentuan penyaluran ADD tahap I tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD yang bersumber dari 10% DAU tahun anggaran 2015 untuk semester II (bulan Juli sampai dengan Bulan Desember) menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah khusus untuk Tahun 2015 Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III dihitung menjadi satu dan disalurkan bersama paling lambat bulan Oktober 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal ~~15 Juli 2015~~


BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal ~~15 Juli 2015~~

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR **22**